

**PENYULUHAN PERLINDUNGAN ANAK USIA DINI DARI KEKERASAN
MELALUI KONTEN EDUKATIF BERBASIS MEDIA DIGITAL**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh :

Abidah Qori Putri Taviv

NIM : 22104030005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamualikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidah Qori Putri Taviv
NIM : 22104030005
Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Penyuluhan Perlindungan Anak dari Kekerasan Melalui Konten Edukatif Berbasis Media Digital adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dirujuk sumbernya.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2026

Yang menyatakan,




Abidah Qori Putri Taviv

NIM. 22104030005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidah Qori Putri Taviv
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24 Februari 2004
NIM : 22104030005
Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Blok Pathuk NG 1.569 Ngampilan
No. HP : 0878-1246-9404

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan menggunakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2026



Abidah Qori Putri Taviv

NIM. 22104030005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1499/Un.02/DT/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENYULUHAN PERLINDUNGAN ANAK USIA DINI DARI KEKERASAN MELALUI KONTEN EDUKATIF BERBASIS MEDIA DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABIDAH QORI PUTRI TAVIV
Nomor Induk Mahasiswa : 22104030005
Telah diujikan pada : Kamis, 09 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bahtiar Arbi, S.Pd., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a154dc7cd66



Penguji I

Dr. Kulsum Nur Hayati, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 69ddcf39d0911



Penguji II

Dra. Nadlifah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a151ec537f74



Yogyakarta, 09 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a1687178acc4

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI TUGAS AKHIR

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Lamp:

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, dan memberikan petunjuk seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abidah Qori Putri Taviv

NIM : 22104030005

Judul : "Penyuluhan Perlindungan Anak Usia Dini dari Kekerasan Melalui Konten Edukatif Berbasis Media Digital"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Maret 2026

Yang Menyatakan



Dr. Bahtiar Arbi, M.Pd

NIP 19930504 202012 1 006

MOTTO

“Setiap anak berhak tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.”

United Nations Children's Fund (UUD 1945 & UU Perlindungan Anak)

“The child is both a hope and a promise for mankind.”

Maria Montessori (Education and Peace)



HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Almamater Tercinta

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Yogyakarta



ABSTRAK

ABIDAH QORI PUTRI TAVIV, *Penyuluhan Perlindungan Anak Usia Dini dari Kekerasan Melalui Konten Edukatif Berbasis Media Digital*. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.

Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang memprihatinkan di masyarakat. Anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, emosional, maupun seksual. Namun, masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta terbatasnya penyuluhan yang mudah diakses menjadi salah satu faktor yang menyebabkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak belum optimal. Di sisi lain, perkembangan media digital yang sangat pesat memberikan peluang besar sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kebutuhan penyuluhan perlindungan anak yang luas dan mudah diakses dengan pemanfaatan media digital yang masih belum optimal sebagai media edukasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan yang inovatif melalui konten berbasis media digital agar pesan perlindungan anak dapat tersampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pentingnya penyuluhan perlindungan anak dari kekerasan melalui pemanfaatan konten berbasis media digital sebagai media edukasi kepada masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan konten digital seperti poster, infografis, dan video edukatif dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak.

Kata kunci: perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, penyuluhan, media digital, konten edukatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

ABIDAH QORI PUTRI TAVIV, *Penyuluhan Perlindungan Anak Usia Dini dari Kekerasan Melalui Konten Edukatif Berbasis Media Digital*. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.

Cases of violence against children remain a concerning issue in society. Children, as a vulnerable group, need protection from various forms of violence, whether physical, verbal, emotional, or sexual. However, low public awareness of the importance of child protection and limited accessible counseling are among the factors that prevent violence against children from being optimal. On the other hand, the rapid development of digital media provides significant opportunities as a means of disseminating information and education to the public. Based on these conditions, there is a gap between the need for widespread and easily accessible child protection counseling and the still suboptimal use of digital media as an educational medium. Therefore, innovative counseling efforts through digital media-based content are needed so that child protection messages can be conveyed in a more engaging and easily understood manner by the public. The purpose of this thesis is to explain the importance of counseling on child protection from violence through the use of digital media-based content as an educational medium for the public. The results of the discussion indicate that the use of digital content such as posters, infographics, and educational videos can be a means of increasing public awareness regarding child protection and encouraging the creation of a safer and more child-friendly environment.

Keywords: *child protection, violence against children, educational outreach, digital media, educational content.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyuluhan Perlindungan Anak Usia Dini dari Kekerasan Melalui Konten Edukatif Berbasis Media Digital”. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabatnya. Proses penyusunan skripsi ini tidak hanya memberikan pengalaman akademik bagi peneliti, tetapi juga menumbuhkan kesadaran yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak. Peneliti menyadari bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara bersama-sama melalui edukasi, komunikasi yang positif, serta pemanfaatan media dalam menyampaikan pesan perlindungan anak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian dan penulisan ini, peneliti menjadi lebih memahami bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta mendorong meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi setiap anak.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghanturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik
2. Bapak Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasihat Akademik bagi peneliti yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan
3. Ibu Dr. Rohinah, S.Pd.I, M.A., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Bahtiar Arbi, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peneliti
6. Untuk Ayah tercinta Alm. Taviv Faso. Beliau memang tidak sempat melihat putri kecilnya tumbuh untuk menggapai impian, namun segala cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang ayah berikan tetap menjadi kekuatan terbesar dalam hidup peneliti. Terima kasih telah menjadi cahaya pertama dalam hidup peneliti. Ayah akan selalu hidup dalam kenangan dan doa, serta menjadi bagian abadi dalam setiap langkah peneliti.
7. Untuk Ibunda tercinta. Perempuan tangguh yang bukan hanya melahirkan saya, tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan dua peran sekaligus. Terima kasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah lelah, ridho yang tulus, dan doa yang selalu terlantun dalam setiap sujud ibu. Doa-doa ibu adalah nafas perjuangan

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bangga keluarga. Terima kasih ibu.

8. Untuk kedua kakak saya, Arroyan Diklaplase dan Rahmaega, terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
9. Sahabat sahabat saya Puput, Jihan, Nabila, Lahdi, Walid, KKN, BC dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dukungan dan semangat, serta kebersamaan suka duka selama perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan diterima di sisi Allah SWT dan semoga karya ini bermanfaat menjadi bekal amal kebaikan dan mendapatkan limpah rahmat dari karunia-Nya. Aminn.

Yogyakarta, 01 Maret 2026

Peneliti



Abidah Qori Putri Taviv

NIM. 22104030005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	11
C. Landasan Teori.....	12
D. Kajian Pustaka.....	21
E. Kegunaan Penelitian.....	34
BAB II METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Prosedur Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	40
H. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	43
A. Jenis Kekerasan Pada Anak Usia Dini Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Anak.....	44
B. Peran Media Sosial Dalam Penyuluhan Kekerasan Anak Melalui Konten Edukatif	81
BAB IV PEMBAHASAN	92

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Anak Usia Dini Serta Dampaknya Terhadap Tumbuh Kembang Anak, Baik Secara Fisik Maupun Psikologis	92
B. Dampak Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Lawson.....	99
C. Peran Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Penyuluhan Dan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Penyajian Konten Edukatif Yang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.....	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. 1 Konten Video Tiktok.....	44
Gambar 3.1. 2 Konten Video Tiktok.....	46
Gambar 3.1. 3 Konten Video Tiktok.....	47
Gambar 3.1. 4 Konten Video Tiktok.....	49
Gambar 3.1. 5 Konten Video Tiktok.....	50
Gambar 3.1. 6 Konten Video Tiktok.....	52
Gambar 3.1. 7 Konten Video Tiktok.....	53
Gambar 3.1. 8 Konten Video Instagram	55
Gambar 3.1. 9 Konten Video Instagram	57
Gambar 3.1. 10 Konten Video Instagram	59
Gambar 3.1. 11 Konten Video Tiktok.....	61
Gambar 3.1. 12 Konten Video Tiktok.....	64
Gambar 3.1. 13 Konten Video Tiktok.....	66
Gambar 3.1. 14 Konten Video Tiktok.....	68
Gambar 3.1. 15 Konten Video Tiktok.....	70
Gambar 3.1. 16 Konten Video Tiktok.....	72
Gambar 3.1. 17 Konten Video Instagram	73
Gambar 3.1. 18 Konten Video Instagram	75
Gambar 3.1. 19 Konten Video Instagram	77
Gambar 3.1. 20 Konten Video Instagram	78
Gambar 3.2. 1 Konten Instagram.....	81
Gambar 3.2. 2 Konten Instagram.....	83
Gambar 3.2. 3 Konten Instagram.....	85
Gambar 3.2. 4 Konten Tiktok	88
Gambar 3.2. 5 Konten Tiktok	90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Data	115
Lampiran 2 Coding Data.....	132
Lampiran 3 Profil.....	137
Lampiran 4 Susunan Pedoman Skripsi.....	142
Lampiran 5 Riwayat Hidup.....	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan pada anak usia dini merupakan masalah sosial yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan proses tumbuh kembang anak. Kekerasan yang terjadi tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Trauma tersebut berpotensi menghambat perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak, sehingga menurunkan kualitas hidup mereka selama masa pertumbuhan. (Camelia & Nirmala, 2017).

Setiap anak berhak untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dipenuhi oleh negara (Hardiyanto & Saryono, 2023). Anak-anak seharusnya dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, aman, serta terlindungi dari berbagai ancaman. Dalam kondisi ideal, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar perlu menjadi ruang yang mendukung keamanan serta perkembangan anak, sehingga mereka mampu berkembang secara optimal tanpa rasa takut atau trauma (Endang, 2024). Namun pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang mengkhawatirkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bentuk kekerasan tersebut sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan, hingga kekerasan emosional berupa penghinaan, pengabaian, atau ancaman. Selain itu, tidak sedikit anak yang turut menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, bahkan perdagangan manusia (Endang, 2024).

Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan, seperti penyiksaan fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian, serta eksploitasi. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman nyata maupun potensial terhadap kesehatan,

kelangsungan hidup, perkembangan, dan martabat anak, terutama dalam hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, maupun kekuasaan (Gonzalez and McCall, 2023). Isu kekerasan pada anak telah menjadi perhatian dalam pembangunan global dan nasional, terutama sejak disahkannya Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini disusun dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan (Listyaningsih, 2022).

Pada tahun 2022–2024, data menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dibandingkan anak laki-laki. Fenomena ini sejalan dengan kondisi global, di mana anak perempuan di lingkungan rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan; tercatat bahwa 1 dari 4 anak perempuan pernah mengalami pemerkosaan atau serangan seksual pada masa kanak-kanak. Sebaliknya, anak laki-laki memiliki kemungkinan lebih besar menjadi korban kekerasan yang berujung kematian, dengan 3 dari 4 korban pembunuhan pada kelompok anak dan remaja adalah laki-laki (UNICEF, 2023). Perbedaan ini tidak terlepas dari pola sosialisasi gender: perempuan cenderung dibentuk untuk lebih patuh dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain, sementara laki-laki disosialisasikan untuk menunjukkan agresivitas, dominasi, dan kontrol, sehingga lebih sering terlibat sebagai pelaku kekerasan. (Sanchez-Rodriguez, 2021). Tingginya angka kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan program perlindungan anak. Saat ini, pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia masih belum optimal, yang terlihat dari berbagai kasus hukum yang melibatkan anak (Anissa et al., 2015).

Dampak kekerasan terhadap anak kekerasan terhadap anak mengakibatkan gangguan kesehatan yang besar termasuk gangguan fisik (misalnya, cedera), gangguan seksual (misalnya, infeksi HIV dan penyakit kesehatan reproduksi lain), gangguan psikologis dan perilaku (misalnya, kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat terlarang), dan gangguan kesehatan jangka panjang lainnya (misalnya, penyakit jantung). Beberapa gangguan kesehatan yang umumnya diakibatkan oleh kekerasan seksual adalah komplikasi penyakit ginekologis, penyakit menular seksual, termasuk HIV, gangguan kesehatan mental, dan pengasingan diri dari masyarakat (Runyan, 2002) dalam *World Report on Violence and Health*.

Ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan psikososialnya secara serius. Biasanya, korban menunjukkan berbagai reaksi seperti merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri, mengalami kilas balik tentang kejadian, mimpi buruk, lebih sering mengisolasi diri di kamar, mengalami sulit tidur, menjadi tertutup, hingga muncul gangguan fungsi seksual ketika beranjak dewasa. Di sisi lain, anak juga rentan mengalami berbagai masalah psikologis, antara lain gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan yang tinggi, serta gangguan kepribadian. Bahkan, trauma yang tidak tertangani dapat berdampak hingga masa dewasa, di mana sebagian korban berisiko mengulangi pola kekerasan seksual dan menjadi pelaku ketika dewasa (Zahirah & Krisnani, 2019).

Kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat maupun pemerintah karena dapat menimbulkan trauma serta mengganggu perkembangan mental anak, yang pada akhirnya menghambat proses tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu, korban memerlukan perlindungan khusus, salah satunya melalui layanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kondisi individu yang mengalami permasalahan sosial agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat (Prasamdhitha, 2017). Upaya rehabilitasi ini dilakukan sebagai bentuk pemulihan bagi saksi atau korban dan dapat

dilaksanakan oleh pekerja sosial, konselor, atau psikolog profesional yang memiliki kompetensi dalam penanganan korban kekerasan. Melalui proses ini, korban dibantu untuk meringankan, melindungi, serta memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritualnya sehingga dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal (Ramadhani et al., 2017).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak usia dini, yaitu: (1) Faktor pengetahuan, yakni kurangnya pemahaman orang tua mengenai pengasuhan yang tepat. Banyak orang tua menganggap bahwa pengasuhan hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan dan perawatan, tanpa memerhatikan kebutuhan psikologis anak (Hasanah & Akbar, 2020). (2) Faktor pengalaman masa kecil, yaitu pengalaman kekerasan yang pernah dialami orang tua pada masa kanak-kanak. Pola asuh yang keras cenderung diwariskan secara turun-temurun karena orang tua meniru perlakuan yang mereka terima saat kecil (Nurwita et al., 2020). (3) Faktor keluarga, di mana orang tua yang menyalahkan anak karena kondisi fisik tertentu, seperti disabilitas atau retardasi mental, dapat membuat anak usia dini semakin tertekan karena dianggap tidak sesuai dengan harapan orang tua (Farhan et al., 2019). (4) Faktor ekonomi, yaitu kondisi kemiskinan yang dialami keluarga. Situasi ekonomi yang sulit sering kali memicu tekanan dan kekecewaan yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data yang dilansir dari KPAI, sepanjang tahun 2024 KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Aduan kasus lainnya telah diberikan layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus); anak korban kejahatan seksual (265 kasus); anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus); anak korban kekerasan psikis (240 kasus); serta anak korban pornografi dan cyber crime (40 kasus).

Anak-anak korban berasal dari berbagai usia. Jumlah terbesar pada balita usia <1-5 tahun (581 kasus), diikuti usia 15-17 tahun (409 kasus), usia 6-8 tahun (378 kasus), usia 12-14 (368 kasus), dan usia 9-11 tahun (342 kasus). Anak balita sering menjadi korban karena kondisi fisik dan psikologis yang rentan. Kasus-kasus ini banyak melibatkan orang tua, terutama ayah kandung (259 kasus) dan ibu kandung (173 kasus). Terdapat pula kasus yang melibatkan sekolah (85 kasus) dan aparat penegak hukum (70 kasus). Sebagian besar pengaduan yang diterima KPAI merupakan kasus-kasus yang mengalami hambatan akses keadilan yang belum selesai di tingkat daerah dan provinsi.

Psikoedukasi parenting berperan dalam membantu orang tua memahami pentingnya peran mereka dalam pengasuhan, mengenali serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat penggunaan teknologi komunikasi, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam mendukung pengasuhan yang berkualitas. Aisha & Aska (2023) menyatakan bahwa kegiatan pengabdian berbasis psikoedukasi parenting dapat meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya mengasuh anak dengan regulasi emosi yang positif, sehingga dapat merespons perilaku anak tanpa menggunakan kekerasan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu membantu orang tua meningkatkan keterampilan pengasuhan di era digital, guna menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Media merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada pihak yang menerima pesan (Wood, 2013). Media hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah media digital (Lipschultz, 2023). Dalam perspektif lain, media digital juga dikenal sebagai new media (Lievrouw, 2023). Dalam kajian ilmu komunikasi, media dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk menyebarkan pesan atau informasi (Hodkinson, 2024). Integrasi antara komunikasi, media, dan informasi tampak jelas dalam perkembangan media sosial. Kaplan dan

Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat serta saling bertukar konten. Media digital secara khusus telah mengubah pola komunikasi dari model satu arah menjadi dua arah bahkan multi-arah, sehingga memperkuat posisi khalayak sebagai produsen sekaligus konsumen informasi (prosumer). Perubahan ini menghadirkan dinamika baru dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan aktivitas mobilisasi sosial. Dengan demikian, pemahaman mengenai media digital menjadi sangat penting dalam studi komunikasi kontemporer (Lievrouw, 2023).

Penggunaan media sosial tidak lagi terbatas pada aktivitas berbagi momen pribadi, tetapi telah berkembang menjadi ruang untuk menyuarakan pendapat, memperjuangkan isu sosial, serta menunjukkan solidaritas terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan. Media sosial kini menjadi medium untuk membaca realitas sosial, menyoroti ketidakadilan, serta menggerakkan aksi kolektif (Fiki, 2025). Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai agen baru yang tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang generasi muda terhadap situasi sosial di sekitarnya. Kehadiran figur publik seperti aktivis muda, influencer yakni individu yang memiliki pengaruh besar di platform digital melalui jumlah pengikut dan kemampuannya memengaruhi opini maupun perilaku serta kreator konten edukatif, turut memberikan kontribusi besar dalam membentuk persepsi terhadap isu-isu sosial (Fiki, 2025). Ketika tokoh-tokoh tersebut memiliki kredibilitas, konsisten dalam menyuarakan pesan, dan menyajikan konten dengan sentuhan humanis, dampaknya menjadi sangat kuat dalam memengaruhi serta membentuk opini publik. Para figur ini memiliki daya persuasif yang signifikan dalam proses konstruksi pandangan masyarakat (Fiki, 2025).

Ketika suatu isu disuarakan secara konsisten dan didukung oleh data yang kredibel, pengaruh para tokoh digital dapat melampaui media konvensional. Mereka sering berperan sebagai penghubung antara gerakan sosial dan masyarakat luas, sehingga isu yang sebelumnya kurang dikenal

dapat berkembang menjadi topik diskusi nasional bahkan internasional (Fiki, 2025). Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan literasi digital serta pendidikan sosial berbasis media bagi individu maupun masyarakat. Melalui media sosial, informasi mengenai urgensi pendidikan seksual sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual sejak usia dini dapat disebarluaskan secara lebih luas. Kekerasan seksual yang tidak dicegah dapat menimbulkan dampak psikologis serius, seperti trauma, ketakutan, dan kecemasan terhadap pengalaman yang dialami anak (Wajdi & Arif, 2021). Dengan demikian, anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih sadar, memiliki perilaku sehat dalam berinteraksi, serta mampu melindungi diri dari risiko kekerasan seksual. Media sosial juga berperan penting dalam kegiatan penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak, karena mampu meningkatkan kesadaran publik, menyediakan akses informasi yang aman, mendukung pengawasan, dan menghadirkan edukasi yang efektif (Khabibah et al., 2024).

Menurut laporan perusahaan riset Business of Apps, pada tahun 2023, TikTok diunduh sebanyak 67,4 juta kali di Indonesia, menjadikannya aplikasi yang paling banyak diunduh di negara ini. Sementara itu, Instagram juga menjadi salah satu aplikasi media sosial paling populer dengan 50,6 juta unduhan. Dengan tingkat penetrasi yang tinggi, kedua platform ini menawarkan peluang besar bagi perusahaan untuk menjangkau audiens dan membangun engagement. Pada Januari 2024, TikTok masuk ke dalam 5 besar media sosial dengan jumlah pengguna aktif terbanyak di dunia, dengan total sebanyak 1,56 miliar pengguna. Popularitas global TikTok yang tinggi memperkuat alasan pentingnya mengoptimalkan platform ini dalam strategi media digital.

Pemerintah mendorong terwujudnya transparansi di tingkat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jika sebelumnya keterbukaan informasi desa hanya disampaikan melalui papan pengumuman atau pertemuan warga, maka pada

era digital saat ini informasi tersebut dapat dipublikasikan secara lebih cepat dan luas melalui berbagai berkas digital, salah satunya dalam bentuk infografik (Aswandi dkk.). Infografik merupakan media visual yang mampu merangkum informasi, menampilkan data, serta menghadirkan ilustrasi pendukung dalam satu tampilan. Format ini sangat mudah disebarluaskan melalui media digital seperti website, media sosial, maupun aplikasi pesan instan. Dengan adanya dukungan melalui Website Desa, pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka. Teknologi internet yang berkembang pesat kini memengaruhi gaya hidup manusia, termasuk pemanfaatan website yang menjadi salah satu fasilitas digital penting, terutama dalam bidang pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Titik Mulat Widyastuti berjudul “Pendidikan Anak dan Kekerasan Seksual di Media Sosial (Studi Literatur Bentuk Kekerasan dan Implikasinya)” menyoroti berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak melalui media sosial serta implikasinya terhadap pendidikan anak. Studi ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya memberikan manfaat dalam hal akses informasi dan komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang rawan bagi anak-anak untuk mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan verbal, penyebaran konten tidak pantas, hingga eksploitasi daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut berdampak pada psikologis anak, mengganggu proses pembelajaran, serta menurunkan kualitas perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, peran pendidikan dipandang sangat penting sebagai sarana pencegahan, melalui literasi digital, pembelajaran tentang etika bermedia sosial, dan keterlibatan aktif guru maupun orang tua.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Basrowi dan Galuh berjudul “Peran Pendidikan dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Lingkungan Sekolah” menekankan

pentingnya keterlibatan sekolah dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual melalui media sosial. Studi ini menemukan bahwa kekerasan seksual di dunia maya dapat merambah lingkungan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan trauma dan menurunkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya media sosial, mengajarkan keterampilan literasi digital, serta membangun mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Sekolah bersama guru, orang tua, dan komunitas pendidikan perlu bersinergi dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, sehingga fungsi sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai benteng perlindungan anak dari kekerasan berbasis media sosial.

Berdasarkan berbagai sumber yang telah dikaji, dapat disimpulkan sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada upaya memahami bagaimana kekerasan terhadap anak terjadi, bagaimana media membentuk persepsi masyarakat, serta bagaimana pesan disampaikan dalam konteks tertentu. Selain itu, beberapa penelitian juga lebih berorientasi pada penanganan atau pendampingan korban setelah terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan beberapa aspek sekaligus, yaitu pemanfaatan media digital, serta pendekatan penyuluhan yang bersifat preventif. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis fenomena atau isi pesan semata, tetapi juga menekankan pada bagaimana pesan penyuluhan dikonstruksi, dikemas, dan disampaikan secara menarik, komunikatif, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital saat ini.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa anak sering menjadi korban kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan berbasis digital. Kondisi ini menuntut adanya

strategi baru dalam upaya penyuluhan perlindungan anak yang relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergeser ke arah digital menjadikan media sosial sebagai ruang utama penyebaran informasi dan kampanye sosial. Dengan jangkauan luas, sifatnya yang interaktif, serta kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari, media sosial berpotensi besar menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif mengenai perlindungan anak. Sayangnya, literasi digital masyarakat, khususnya terkait isu perlindungan anak, masih tergolong rendah, sehingga diperlukan model komunikasi yang persuasif, adaptif, dan mudah diterima oleh khalayak luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran media sosial sebagai sarana penyuluhan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui konten yang disajikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi, advokasi, dan kampanye sosial sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik, memperkuat pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi berbagai pihak dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Penguatan karakter anak memerlukan kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga dan masyarakat (Albertus dalam Saryono et al., 2024). Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang yang telah disampaikan dapat memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak usia dini serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis?

2. Bagaimana peran media sosial sebagai sarana dalam penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak melalui penyajian konten edukatif yang meningkatkan kesadaran masyarakat?

C. Landasan Teori

1. Teori Kekerasan

Menurut Terry E. Lawson (1985), kekerasan merupakan perilaku yang tidak muncul secara alamiah, melainkan terbentuk melalui proses pembelajaran sosial yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lawson menegaskan bahwa kekerasan adalah hasil dari interaksi sosial yang berulang, di mana individu terutama anak mempelajari perilaku agresif melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan sosial (*social learning process*). Ketika seorang anak menyaksikan atau mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, ia akan meniru perilaku tersebut dan menganggapnya sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan kekuasaan. Dalam pandangan Lawson, lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk kecenderungan perilaku kekerasan; pola asuh otoriter, komunikasi yang minim empati, serta kondisi sosial-ekonomi yang menekan dapat memperkuat munculnya tindakan agresif dalam keluarga.

Lebih lanjut, Lawson (1991) menjelaskan bahwa kekerasan bersifat *siklikal* terjadi dalam suatu lingkaran kekerasan (*cycle of violence*) di mana korban kekerasan di masa kecil memiliki kecenderungan menjadi pelaku kekerasan ketika dewasa. Hal ini disebabkan karena perilaku kekerasan yang dialami atau disaksikan sejak dini tertanam sebagai bagian dari nilai dan cara berinteraksi sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dengan membangun lingkungan sosial yang aman, penuh kasih sayang, dan mendidik nilai-nilai empati serta kontrol diri. Lawson juga menekankan pentingnya peran komunikasi yang humanis dan pendidikan karakter dalam memutus rantai kekerasan tersebut.

Dalam konteks era digital saat ini, teori Terry E. Lawson relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku kekerasan dapat dikonstruksi ulang melalui media komunikasi yang bersifat edukatif. Media sosial, sebagai ruang pembelajaran sosial baru, dapat digunakan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan dan membentuk perilaku yang lebih positif. Melalui penyuluhan dan kampanye digital yang menampilkan nilai kasih sayang, empati, serta penghargaan terhadap hak anak, proses pembelajaran sosial dapat diarahkan pada perilaku yang konstruktif dan melindungi anak dari kekerasan. Dengan demikian, teori Lawson memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami akar perilaku kekerasan dan pentingnya komunikasi edukatif dalam membangun budaya non-kekerasan di masyarakat.

Menurut Terry E. Lawson, anak dapat mengalami empat macam kekerasan (*child abuse*):

- a. *Emotional Abuse* (Kekerasan Emosional) Terjadi apabila orang tua/pengasuh mengetahui anaknya meminta perhatian, tetapi mengabaikan permintaannya. Misalnya, kebutuhan anak untuk perhatian, kehangatan, pelukan, atau rasa aman tidak dipenuhi. Anak akan mengingat pengalaman emosional yang merugikan bila kekerasan emosional tersebut berlangsung terus-menerus. Bentuk-bentuk *emotional abuse* meliputi membentak atau menghina anak dengan kata-kata kasar, menolak keberadaannya, menakut-nakuti, mengisolasi dari lingkungan sosial, serta mempermalukan anak di depan orang lain. Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga, cemas, takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam pandangan Lawson, kekerasan emosional merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan penerimaan, yang apabila dibiarkan dapat mengganggu perkembangan emosional serta hubungan sosial anak di masa depan.

- b. *Verbal Abuse* (Kekerasan Verbal). Bentuk kekerasan melalui kata-kata: makian, bentakan, penghinaan, pelabelan, menyalahkan, merendahkan martabat anak, atau kata-kata yang melecehkan. Kekerasan verbal terjadi ketika orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya menggunakan kata-kata yang bersifat menghina, merendahkan, membentak, atau mengancam anak secara berulang. Bentuknya dapat berupa celaan seperti “kamu bodoh”, “tidak berguna”, atau “malu punya anak seperti kamu”, yang menyebabkan anak merasa tidak dihargai dan kehilangan rasa percaya diri. Kekerasan verbal juga dapat terjadi melalui nada bicara yang keras, sinis, atau penuh amarah, yang membuat anak merasa takut dan tidak aman secara emosional. Dalam pandangan Lawson, kekerasan verbal meskipun tidak meninggalkan luka fisik, namun dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam, seperti perasaan bersalah, rendah diri, hingga trauma jangka panjang yang menghambat perkembangan emosional anak.
- c. *Physical Abuse* (Kekerasan Fisik). Meliputi pemukulan, penyiksaan, penganiayaan, dengan atau tanpa menggunakan benda, yang menimbulkan luka fisik atau bahkan kematian. Termasuk juga penggunaan benda keras, pemukulan yang meninggalkan bekas, luka bakar, atau cedera fisik lainnya. Kekerasan fisik mencakup berbagai perilaku seperti memukul, menendang, menampar, mencubit, mendorong, membakar, atau tindakan lain yang bertujuan menghukum atau mengendalikan anak dengan kekerasan. Tindakan tersebut sering dilakukan atas dasar disiplin atau emosi sesaat, namun berdampak serius terhadap kondisi fisik maupun psikologis anak. Anak yang mengalami kekerasan fisik tidak hanya menderita luka tubuh, tetapi juga dapat mengalami trauma emosional, rasa takut, dan kehilangan rasa aman di lingkungan terdekatnya. Dalam pandangan Lawson, physical abuse merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih

sayang, serta dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak secara menyeluruh.

- d. *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual). Meliputi pemaksaan hubungan seksual, baik kontak fisik maupun tidak, antara anak dengan orang dewasa atau pihak lain yang memiliki kekuasaan, kepercayaan, atau dalam lingkup rumah tangga. Termasuk pula prakontak seksual, pelecehan, eksploitasi seksual. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan hubungan seksual secara paksa, tetapi juga segala bentuk perilaku yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usianya, seperti menyentuh bagian tubuh secara tidak pantas, memaksa anak melihat materi pornografi, atau menggunakan anak untuk kepuasan seksual orang dewasa. Tindakan ini menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan psikologis anak, termasuk trauma, rasa bersalah, ketakutan, serta gangguan kepercayaan terhadap orang dewasa. Lawson menegaskan bahwa *sexual abuse* merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi anak, karena merusak integritas fisik dan emosionalnya serta meninggalkan luka psikologis yang sulit pulih tanpa intervensi dan pendampingan profesional.

Teori kekerasan terbaru menekankan pendekatan multidimensional yang menggabungkan faktor sosial, psikologis, budaya, dan biologis dalam memahami penyebab dan dinamika kekerasan. Menurut Elsayed Abdelrahman (2025), kekerasan tidak dapat dijelaskan hanya dari perilaku individu, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur sosial, proses kognitif, dan konteks budaya yang membentuk perilaku manusia. Selain itu, teori trauma antar-generasi yang dikembangkan Melike Yalçın (2025) menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan dapat diwariskan melalui pola hubungan, nilai keluarga, dan kondisi psikologis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks gender, teori *Relational Cultural Theory* (RCT) menjelaskan

bahwa kekerasan terhadap perempuan berakar pada ketidakseimbangan relasi dan kurangnya empati sosial, sehingga pemulihan korban perlu berfokus pada pembangunan hubungan yang sehat dan saling mendukung.

Sementara itu, *Social Concern Theory* (2023) menyoroti bahwa tingkat kepedulian sosial, dukungan keluarga, dan norma komunitas dapat menjadi faktor pelindung yang menekan potensi kekerasan dalam keluarga. Di sisi lain, perspektif kesehatan publik (*Public Health Perspective on Violence*) yang berkembang sejak 2024 memandang kekerasan sebagai isu kesehatan masyarakat yang harus dicegah melalui perbaikan kondisi sosial, penguatan kesehatan mental, dan kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, teori-teori ini menegaskan bahwa kekerasan bukan hanya tindakan individu, tetapi fenomena sosial yang menuntut pendekatan holistik dan kolaboratif dalam pencegahan maupun penanganannya.

3. Teori Media Digital

Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), teori framing menjelaskan bagaimana media membentuk realitas sosial melalui cara tertentu dalam mengemas, menyusun, dan menonjolkan suatu peristiwa. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membingkai (*to frame*) makna di balik setiap peristiwa melalui struktur bahasa dan narasi yang disajikan. Pan dan Kosicki memandang bahwa realitas yang tampil di media merupakan hasil konstruksi sosial, karena setiap pesan disusun dengan seleksi, penekanan, dan penonjolan aspek tertentu yang diinginkan oleh pembuat pesan. Dalam pandangan mereka, proses framing dapat dianalisis melalui empat struktur utama, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Struktur sintaksis menggambarkan cara penyusunan fakta dalam berita melalui judul, lead, dan sumber informasi. Struktur skrip berkaitan dengan alur peristiwa yang disusun secara naratif untuk membangun makna tertentu. Struktur tematik

menunjukkan cara media mengorganisasi gagasan dan pesan utama, sedangkan struktur retorik berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa, simbol, dan metafora yang memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Melalui empat struktur tersebut, Pan dan Kosicki menekankan bahwa framing berfungsi membangun persepsi publik dan mengarahkan opini terhadap suatu isu tertentu. Dengan kata lain, framing tidak hanya berhubungan dengan ‘apa yang diberitakan’, tetapi juga ‘bagaimana berita itu disampaikan’. Dalam konteks komunikasi digital, teori Pan dan Kosicki sangat relevan untuk menganalisis bagaimana konten media sosial membingkai isu-isu sosial seperti perlindungan anak dari kekerasan. Melalui pemilihan kata, narasi visual, dan struktur pesan tertentu, pembuat konten dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai pentingnya perlindungan anak. Oleh karena itu, teori framing Pan dan Kosicki memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana komunikasi digital berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu sosial dan moral di era modern.

Menurut Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki. Media tentu memiliki cara tersendiri untuk membingkai realitas suatu berita. Media akan membingkai fakta dari sebuah peristiwa untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu yang disebut sebagai proses konstruksi. Melalui hal tersebut, realitas dimaknai dengan cara dan makna tertentu yang dianggap penting dan diterima oleh masyarakat serta lebih diperhatikan sehingga akan terlihat bagaimana dan seperti apa suatu media membuat dan membingkai berita. Teori media digital yang berkembang belakangan ini banyak mengacu pada Teori Ekologi Media dari Marshall McLuhan, yang kemudian dikembangkan ulang oleh para akademisi Indonesia seperti Arief Hartanto (2023) dalam buku *Khalayak Media Digital*. Hartanto menegaskan bahwa media digital bukan sekadar saluran komunikasi, tetapi ekosistem sosial yang memengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan membentuk identitas khalayak di ruang digital. Selain itu, Aditia

Esthy Kurniawati dkk. (2024) dalam kajiannya di *Jurnal Amerta Media* mengaitkan perkembangan media sosial dengan Teori Konvergensi Media dari Henry Jenkins, yang menjelaskan penyatuan berbagai platform digital menjadi ruang interaktif bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam produksi informasi. Teori lain yang juga populer dalam penelitian media digital Indonesia adalah Teori Mediasi Digital dari Nick Couldry dan Andreas Hepp, yang diadaptasi oleh Syamsu A. Kamaruddin (2023) untuk menjelaskan bagaimana praktik komunikasi di media sosial membentuk realitas sosial baru yang bersifat hiperrealitas.

4. Teori Pandangan Islam

Islam memberikan banyak solusi bagi orang tua untuk menghindari terjadinya kekerasan seperti orang tua mendidik anak agar saling menghormati, melayani anak dengan baik, bersikap sayang kepada sang anak (Nurjanah, 2018). Islam melarang keras kekerasan, sejalan dengan hadist mengenai Pendidikan yang jika tidak dipahami dengan seksama akan menimbulkan persepsi bahwa kekerasan diperbolehkan dalam mendidik anak *رواه الترمذي (Rawāhu at-Tirmizī)* (H.R. Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi) yang intinya adalah seruan untuk “mengajarkan anak shalat sejak usia 7 tahun dan apabila anak meninggalkan shalat maka pukullah jika telah berusia 10 tahun”. Padahal, frasa “*Wadhribuha*” (dan pukullah dia) tidak selalu berarti memukul anak dengan tindakan fisik yang menyakitinya. Lafal “*wadhribu*” telah diartikan sebagaimana tafsir pada Batasan “*wala jarakha laha wala kasaraha*” (tidak diperkenankan memberikan bekas, termasuk luka) (Saefudin et al., 2021). Dalam islam perlindungan pada anak meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi (Zaki, 2014). Kata memukul tidak melulu mengenai tindakan fisik, memukul bisa diartikan dengan memberikan suatu keadaan yang menyentuh perasaan “berkesan” menggunakan ajakan, seruan dan komunikasi yang lebih menyentuh.

Sehingga, adanya perubahan dari kelakuan negative menjadi lebih positif.

Daripada memberikan hukuman ketika anak melanggar kesepakatan, orang tua dianjurkan untuk menciptakan kesepakatan dengan anak. Jika ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi yang mesti diterima sebagai penebusnya (Ardini, 2015). Membuat kesepakatan dengan penetapan konsekuensi akan memberikan peluang untuk anak lebih bertanggung jawab atas resiko dari setiap perbuatannya (Saefudin et al., 2021). Pemenuhan hak anak harus menjamin kebutuhan sandang, pangan, nama baik dan martabat anak, menjaga kesehatan dan memilih teman serta lingkungan yang tenang dan menyenangkan bagi anak. Anak sebagai karunia dari Allah SWT sudah sepatutnya dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang sesuai tuntunan Islam.

1. Surah Ali Imran: 159

Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan umat islam, sudah menjadi sumber pembelajaran dalam mengambil tindakan, khususnya menjauhi kekerasan yang terjadi pada Anak. Dalam surah Ali Imran Ayat 159, Allah SWT berfirman;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Karena Rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal

2. Al-Qur'an Surah Luqman:19

Anak yang sering mendapatkan bentakan akan memiliki gangguan terhadap emosional spritual anak. Kekerasan

mempengaruhi perkembangan mental, dan emosional anak, yang akan mengarah pada hal-hal negatif. Dampak tersebut antara lain: sengaja atau tidak sengaja, kekerasan orang tua menyebabkan anak memiliki rasa benci dan takut yang berlebihan (Widodo, 2016).

Allah SWT berfirman dalam surah Luqman:19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Berdasarkan surah Luqman:19 di atas disampaikan ketika berbicara janganlah meninggikan suara dan mengeraskan suara karena seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Oleh sebab itu dalam Islam meninggikan suara termasuk kedalam perbuatan tercela. Selain membentak anak, Islam juga melarang orang tua memukul anak. Sering kali orang tua memukul anak menggunakan telapak tangan sebagai bentuk hukuman fisik. Meskipun tidak menyebabkan luka fisik, namun dapat mengakibatkan masalah mental yang serius bagi anak. Apalagi jika pukulan yang diberikan cukup keras dan melukai anak sangat berisiko memengaruhi pola perilaku anak menjadi impulsif dan anti-sosial. Setelah dewasa anak akan cenderung bersikap kasar. Masalah-masalah perilaku yang dimiliki anak seringkali diakibatkan oleh orang tua yang menerapkan hukuman fisik kepada anak (Zahra, 2020). Dalam Islam memukul anak memiliki syarat yaitu jika anak sudah berumur 7 tahun dan pukulan ini memberikan dampak positif bagi kehidupan anak. Hal ini ditegaskan “Ajarilah anak kalian mengerjakan shalat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah ia jika telah mencapai 10 tahun ia mengabaikannya” Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibn Khuzaimah).

Perlu digaris bawahi bahwa Islam dengan sangat tegas tidak menganjurkan dan tidak memperbolehkan melakukan kekerasan sebagai bentuk hukuman. Hukuman yang diberikan kepada anak tidak dianjurkan sampai pada taraf yang berlebihan apalagi melewati batas yang akan menimbulkan rasa trauma kemudian melukai fisik anak (Zahra, 2020). Orangtua sebagai khalifah anak memberikan teladan yang baik, karena kekerasan tidak pernah berdampak positif melainkan membunuh masa depan anak sebagai golden age.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai teori-teori, konsep dasar, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui kajian pustaka, peneliti berusaha menelaah berbagai pandangan para ahli, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperkuat dasar pemikiran yang melandasi analisis. Kajian pustaka dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang mendukung penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Yayuk Kusumawati, Retnoningsih (2023) yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Melakukan Advokasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak”. Penelitian ini memaparkan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pimpinan Cabang Naswiatul Aisyiyah Kecamatan Sape. Upaya peningkatan kapasitas perempuan dimaksudkan untuk memberikan sharing knowledge dan experience kepada perempuan-perempuan muda lainnya sebagai bentuk kepedulian atas tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bima. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode PAR (participatory action research). Data-data awal dikumpulkan dan diolah, lalu menentukan konsep kegiatan sesuai dengan kebutuhan komunitas dampingan. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi antara Tim

Pengabdian kepada masyarakat dengan komunitas. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan dan pelatihan. Kegiatan dibagi dalam 3 (tiga) tahap; (1) persiapan (Asesmen awal); (2) Tahap Pembinaan; (3) Tahap pelatihan. Kegiatan ini menghasilkan (1) base data Nasyyatul Aisyiyah Kecamatan Sape terkait angka kekerasan terhadap anak di Kecamatan Sape; (2) meningkatnya pengetahuan tentang teknik dan manajemen advokasi; (3) terbentuknya kelompok pendamping pemulihan Kesehatan mental (trauma healing) anak korban kekerasan.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Tendi Rustandi, Syauqi Midadan Da'iyah Ilallah, Lukmanul Hakim, M Fikry Haikal, M Azmi Rivald, M Rafli Putra Panggarbesi, Dian Herdiana (2025) yang berjudul "Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis tentang Aktor, Tujuan, Langkah, dan Media". Penelitian ini memaparkan bahwa Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan

demokratis. kebijakan publik, advokasi memainkan peran sentral dalam memastikan suara masyarakat, terutama kelompok rentan, didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan aktor-aktor strategis seperti mahasiswa, LSM, media, dan komunitas lokal, serta bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Media massa dan digital juga menjadi alat penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi melalui media menjadi aspek krusial dalam keberhasilan advokasi. Dengan memperhatikan elemen komunikasi yang relevan, seperti aktualisasi, human interest, dan pemilihan juru bicara yang tepat, pesan advokasi dapat diterima dengan lebih luas dan berdampak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Listyaningsih, Gandung Ismanto (2022) yang berjudul “Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang”. Penelitian ini memaparkan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak selama tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 42 kasus dengan 35 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, 3 kasus psikis, 3 kasus trafficking dan penelantaran 1 kasus (Simfoni, 2021). Uniknya, kasus kekerasan terjadi sebagian besar berada di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Strategi pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik menurut Moore (1995) digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini, diantaranya adalah Public value outcome, the authorizing environment dan operational capacity. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Serang telah melaksanakan kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat (Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat) sejak tahun 2017, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena publik value belum dimiliki oleh masyarakat setempat, disamping itu kapasitas operasional yang mendukung kebijakan ini juga belum cukup memahami konsep perlindungan anak berbasis masyarakat, terbukti pada tidakaktifan mereka dalam menjalankan program. Sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan secara intensi bagi para pelaksana program di tingkat desa.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Feronica, Zahrasari Lukita Dewi, dan Weny Savitry S. Pandia (2024) yang berjudul “Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Rumah Tangga melalui Metode Pengasuhan Positif”. Penelitian ini memaparkan bahwa Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada penurunan di tahun 2023, namun jumlah kasus kekerasan terhadap anak diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Apalagi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Secara regulasi sudah ada sanksi hukum yang siap menjerat pelaku kekerasan, namun hal ini belum cukup untuk memastikan kasus kekerasan tidak terjadi. Kasus kekerasan di lingkungan rumah tangga memiliki kompleksitas karena pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban. Dalam penelitian ini pertanyaan yang ingin dijawab adalah: Bagaimana regulasi mengenai kekerasan terhadap anak di Indonesia? Bagaimana gambaran pengalaman kasus kekerasan pada anak? Bagaimana pemahaman guru dan orang tua mengenai metode pengasuhan yang tepat untuk menghindari kekerasan terhadap anak? Data sekunder diperoleh dari data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA), peraturan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, dan konsep/teori dari pakar ilmu psikologi; sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara kelompok pada 20 siswa dan

5 guru, serta kuesioner yang diisi oleh 60 orangtua di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Hasil kajian terhadap empat undang-undang menemukan lima bentuk utama kekerasan yang dapat dikenai sanksi. Anak pernah mengalami dan melihat kekerasan, sedangkan orang tua dan guru belum sepenuhnya memahami bentuk kekerasan terhadap anak sehingga perlu upaya meningkatkan pemahaman mengenai metode pengasuhan positif.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Yessy Nur Endah Sary (2023) yang berjudul “Fenomena Kekerasan Psikologis pada Anak Usia Dini dalam Keluarga”. Penelitian ini memaparkan bahwa Kekerasan psikologis memberikan dampak buruk kepada anak usia dini. Banyak keluarga yang menutupi terjadinya kekerasan kepada anak usia dini di depan orang lain karena beranggapan hal tersebut adalah hak privasi. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi penyebab terjadinya kekerasan psikologis pada anak usia di dalam keluarga. Merupakan penelitian kualitatif. Responden dari penelitian ini ayah atau ibu yang memiliki anak usia dini (4-6 tahun) di Desa Kraksaan Wetan sebanyak 18 orang. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrument berupa panduan wawancara terstruktur dengan isi tentang apa saja yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan psikologis pada anak serta lembar observasi untuk melihat dampak langsung dampak dari kekerasan psikologis yang dialami anak. Peneliti membawa tape recorder ketika melakukan wawancara dengan orang tua dan setiap orang tua memiliki waktu selama 30 menit maksimal untuk wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menginformasikan bahwa terjadinya kekerasan psikologis pada anak usia dini disebabkan oleh berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal. Faktor tersebut antara lain faktor pengetahuan orang tua, pengalaman orang tua sewaktu kecil, faktor keluarga dan kondisi ekonomi.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Nur Adela (2022) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai Kartanegara)”. Penelitian ini memaparkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: S2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan. Peran lembaga perlindungan anak : a) memantau,b) melakukan advokasi atau pendampingan, e). Melakukan kordinasi antar lembaga di tingkat daerah,d) memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara mewakili kepentingan anak, e) melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak seta memberikan pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. Faktor penghambat yaitu: a). kurangnya sumber daya manusia,b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak. Pendampingan anak korban kekerasan di antaranya berupa pendampingan medis psikologis dan yuridis. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien,evaluasi sampai tahap terminasasi atau rujukan. Upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak (LPA) untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya yaitu: a) berkordinasi dengan pemerintah setempat (ketua RT, Kepala Desa dll),b) lingkungan yang aman,c) melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan terhadap tindak kejahatan kekerasan terhadap anak,d) pengawasan perlu dilakukan secara seksama terutama di lingkungan keluarga anak itu sendiri.

Ketujuh, Penelitian yang ditulis oleh Dewi Asri Puannandini, Devi Anggraeni, Deden Octo Firmansyah Gulo, Agum Ahmad Nur, Jumadi K. Karabi (2025) yang berjudul “Peran Ganda Media Sosial Dalam

Kasus Kekerasan Seksual Anak: Antara Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban”. Penelitian ini memaparkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama, paparan yang tidak etis seperti penyebaran identitas, komentar negatif, dan stigma di platform digital menyebabkan trauma berulang dan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban. Kondisi ini diperparah oleh celah regulasi yang tidak adaptif terhadap kecepatan media sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, keadilan yang bergantung pada viralitas adalah sistem yang tidak berkelanjutan dan berbahaya. Diperlukan sebuah pergeseran fundamental menuju pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang berpusat pada korban, di mana perlindungan, pemulihan, dan martabat anak menjadi prioritas utama.

Kedelapan, Penelitian yang ditulis oleh Jolin, R. Rahaditya (2024) yang berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh”. Penelitian ini memaparkan bahwa kehadiran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak, seperti panti asuhan dan daycare. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, LPAI dapat mendeteksi potensi kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak. Keberlakuan hukum terhadap perlindungan anak juga memiliki kaitan dengan tanggung jawab yayasan untuk dapat memastikan bahwa anak-anak yang berada di bawah perawatannya mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, termasuk dalam upaya seleksi pengasuh dengan teliti dan pemberian edukasi/pelatihan untuk mencegah kasus penganiayaan anak di kemudian hari.

Kesembilan, Penelitian yang ditulis oleh Putu Cyntia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Eksplorasi Seksual Komersial di Media Sosial”. Penelitian ini memaparkan bahwa eksploitasi seksual anak di media sosial disebutkan sebagai pelanggaran terhadap yang termuat tentang menangani mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak sebagai korban dari perilaku eksploitasi seksual komersial di media sosial. Hukuman atau tindakan jera terhadap pelaku tindak eksploitasi seksual komersial anak di media sosial diatur dalam UU perlindungan anak dengan beberapa sanksi yang diberikan oleh Negara yaitu dipidana dengan hukuman jeruji besi selama (lima) tahun atau membayar hukuman sebesar (seratus juta rupiah). Dan apabila melakukan tindakan pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual terhadap seorang anak untuk mendapatkan keuntungan personal, diberikan sebuah hukuman berupa hukuman di jeruji besi paling lama (sepuluh) tahun atau akan dikenakan sebuah denda sebanyak (dua ratus juta rupiah).

Kesepuluh, Penelitian yang ditulis oleh Nur Sifa Oktavia, Rima Vien Permata, Anis Suryaningsih (2025) yang berjudul “Strategi Yayasan Sahabat Kapas Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guna Memperoleh Hak Advokasi Sosial”. Penelitian ini memaparkan bahwa Pertama, strategi yang diterapkan meliputi pendampingan rehabilitasi psikososial di dalam lembaga pemasyarakatan, layanan konseling dan berbagi secara daring, serta promosi hak-hak anak melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan. Setiap kegiatan dirancang sesuai kebutuhan individu anak, menggunakan metode yang ramah anak dan komunikasi yang efektif, dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain proses birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, dan stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar

lembaga terkait dan peningkatan edukasi masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial anak.

Kesebelas, Penelitian yang ditulis oleh Apriyanti Widiansyah, Rahmat Saputra, Fifit Fitriansyah (2022) yang berjudul “Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi”. Penelitian ini memaparkan bahwa Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat memberikan gambaran konseptual terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; memberikan gambaran teknis memahami permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; serta sebagai upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Pada kegiatan ini terdapat beberapa kesimpulan di antaranya 1) Memberikan gambaran konseptual terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi melalui pendampingan dan sosialisasi advokasi di lingkungan sekolah; 2) Memberikan gambaran teknis memahami permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi dengan memberikan gambaran kongkrit melalui penyuluhan; 3) Upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi.

Keduabelas, penelitian yang ditulis oleh Galuh Hanesty Gunawan, Zahra Putri Listari, Nurliana Cipta Apsari (2021) yang berjudul “Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak”. Penelitian ini memaparkan bahwa berdasarkan hasil literature review yang dilakukan, Save The Children merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang kuat untuk menciptakan keadaan yang damai dan adil. Di Inggris, Save the

Children memiliki gerakan dalam upaya perlindungan anak dengan membantu anak-anak yang berada dalam konflik, eksploitasi, atau diabaikan. Save The Children Indonesia memiliki peran dalam perlindungan anak, kemiskinan anak, tata kelola anak, pendidikan, kesehatan dan nutrisi, aksi kemanusiaan, dan advokasi. Save The Children juga memiliki peran dalam mewedahi praktik pekerjaan sosial dengan menyediakan layanan yang membantu advokasi atau intervensi klien.

Ketigabelas, penelitian yang ditulis oleh Dara Pustika Sukma (2023) yang berjudul “Upaya Advokasi Perempuan dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan”. Penelitian ini memaparkan bahwa masyarakat yang pada awalnya tidak mengetahui tentang advokasi ini, namun setelah penyuluhan diberikan menunjukkan kepuasan mengenai Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan di Kantor Setda Kabupaten Wonogiri dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Pencegahan segala bentuk kekerasan, serta melindungi korban kekerasan yang diakomodir melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat (unreported) yang akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (unsolved) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.

Keempatbelas, penelitian yang ditulis oleh Fiki Safitri (2025) yang berjudul “Peran Media Sosial Dalam Membentuk Kesadaran Sosial

Generasi Z". Penelitian ini memaparkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang diskusi, edukasi, dan mobilisasi sosial, yang memungkinkan Generasi Z membangun empati dan keterlibatan aktif dalam isu sosial. media sosial juga membentuk identitas sosial melalui interaksi digital dan komunitas daring. Namun, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan aktivisme semu (slacktivism). Selain itu, kemampuan mereka dalam memanfaatkan fitur-fitur digital memperkuat peran media sosial sebagai alat penyadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan pemanfaatan media sosial secara positif untuk mendukung pendidikan karakter dan literasi sosial sejak usia dini dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian media dan pendidikan karakter di era digital.

Kelimabelas, penelitian yang ditulis oleh Vita Novianti, Khalisyta Stabita Rachman, Famela Ainina (2025) yang berjudul "Advokasi dan Fasilitasi Regulasi DRPPA di Tingkat Desa Sebagai Upaya Peningkatan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo". Penelitian ini memaparkan bahwa Kegiatan advokasi dan fasilitasi regulasi DRPPA di 12 Desa Binaan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo telah membuka ruang dialog, membangun kesadaran, dan memunculkan komitmen nyata untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Proses identifikasi, sosialisasi, advokasi, hingga rencana tindak lanjut dilakukan secara partisipatif dan bertahap, dengan dukungan lintas sektor. Meski masih menghadapi tantangan, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola desa yang inklusif, berkeadilan gender, dan berpihak pada perlindungan anak. Kegiatan pendampingan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, forum masyarakat, dan akademisi sehingga menjadi peluang strategis untuk mempercepat implementasi DRPPA di Kabupaten Situbondo.

Keenambelas, penelitian yang ditulis oleh Fauziah Lubis, Muhammad Rafa Iskandar, Cindy Salwa Prishela, Mey Nisa Putri, Desi Pitriani Siregar, Dimas Sumitro (2025) yang berjudul “Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)”. Penelitian ini memaparkan bahwa lembaga perlindungan anak menghadapi sejumlah kendala yang membatasi efektivitas mereka dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban pelecehan seksual. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas terhadap layanan perlindungan, dan implementasi hukum yang kurang konsisten. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat guna memperkuat upaya perlindungan anak di Indonesia.

Ketujuhbelas, penelitian yang ditulis oleh Khabibatur Rohmah, Nur Fatkhun Khasanah, Mohammad Irsyad (2024) yang berjudul “Peran Media Sosial dalam Penyuluhan dan Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Penelitian ini memaparkan bahwa peran media sosial dalam peran penyuluhan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak mampu memberikan pemahaman bagi orang tua tentang cara mengajarkan pendidikan seks sejak usia dini, sehingga anak dapat terhindar dari kekerasan seksual, sehingga anak dapat menjaga dirinya sendiri terhadap orang lain dan anak dapat memahami tentang bagian tubuh mana saja yang dapat disentuh dan tidak dapat disentuh oleh orang lain, dan anak juga dapat berteriak meminta tolong ketika hal tersebut terjadi kepada dirinya.

Kedelapanbelas, penelitian yang ditulis oleh Mutiara Harahap, Hartanto, Uyan Wiryad (2025) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya”. Penelitian ini memaparkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No.

35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal.

Kesembilanbelas, penelitian yang ditulis oleh Endang Prastini (2024) yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. Penelitian ini memaparkan bahwa Di Indonesia, upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil aktif berperan dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, termasuk kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, rendahnya laporan kasus kekerasan, dan kurangnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah terpencil. Dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi lintas sektoral, peningkatan kapasitas para penegak hukum, pendidikan publik yang intensif, serta penguatan sistem perlindungan anak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia. Dengan menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas nasional, upaya berkelanjutan dan

berkesinambungan diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung.

Kedua puluh, penelitian yang ditulis oleh Putri Nahrisah, Farrah Fahdhienie (2025) yang berjudul “Studi Perbandingan Faktor-Faktor Resiko Individu Kekerasan Terhadap Anak di Aceh”. Penelitian ini memaparkan bahwa terdapat 550 kasus pada tahun 2022 yang meningkat 7% (589 kasus) pada tahun 2023 dan terus meningkat 5% (621 kasus) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tidak terdapat perbedaan faktor risiko dalam kurun waktu tahun 2022-2024 dimana kekerasan terhadap anak mayoritas terjadi pada anak perempuan, usia 13-17 tahun, bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman/pacar dan bantuan hukum adalah yang paling dibutuhkan oleh korban dan keluarga. Penelitian di masa mendatang sebaiknya difokuskan untuk mempelajari faktor-faktor perlindungan yang dapat disesuaikan dengan program pencegahan di tingkat pemerintah dan masyarakat berdasarkan faktor-faktor risiko tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penyuluhan dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai efektivitas penggunaan media digital sebagai sarana penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak dari kekerasan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dalam melindungi anak dari kekerasan. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan peran media sosial dalam penyuluhan perlindungan anak. penelitian ini dapat

menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan konten digital yang informatif, aman, dan ramah anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak usia dini masih menjadi permasalahan serius yang berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis.

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak meliputi kekerasan fisik, verbal, emosional, dan seksual, yang masing-masing memberikan dampak negatif seperti trauma, gangguan emosional, rendahnya kepercayaan diri, hingga hambatan dalam perkembangan sosial dan kognitif anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan yang komprehensif dari berbagai pihak.
2. Melalui konten edukatif berbasis media digital seperti video, poster, dan infografis, pesan mengenai perlindungan anak dapat disampaikan secara lebih menarik, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial yang tepat mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Dengan demikian, penggunaan media digital sebagai media penyuluhan merupakan strategi yang relevan di era modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi guna menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca, khususnya orang tua, pendidik, praktisi pendidikan, agar lebih aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana penyuluhan perlindungan anak dari kekerasan. Pembaca diharapkan tidak hanya memahami urgensi pencegahan kekerasan anak secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikan konten edukatif yang informatif, preventif, dan ramah anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyaring informasi di media digital serta berperan sebagai agen edukasi yang turut menyebarkan nilai-nilai perlindungan anak secara positif dan bertanggung jawab. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih variatif, seperti penelitian eksperimen atau studi longitudinal, guna mengukur efektivitas konten edukatif berbasis media digital dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian pada berbagai platform media sosial, komunitas digital, atau lembaga pendidikan tertentu, serta mengkaji strategi desain komunikasi yang lebih interaktif dan partisipatif agar pesan penyuluhan lebih mudah dipahami dan berdampak jangka panjang terhadap upaya pencegahan kekerasan pada anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, N. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Justice Unikarta*, 4(1), 1:76.
- Amir, J., Dalle, A., Juanda, & Dewi, A. C. (2022). Struktur dan fungsi retorik kalimat teks eksposisi dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas VIII edisi revisi 2017. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(2), 12–23.
- Antoni, H. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2).
- Asqila, N., Rahma, M. (2024). Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Murhum*, 5(2). 1135-1145.
- Fahdhienie, F., Nahrishah, P. (2025). Studi Perbandingan Faktor-Faktor Resiko Individu Kekerasan Terhadap Anak di Aceh. *Jurnal Promotif Preventif*, 8(4), 757-767.
- Farah, T, A. (2022). Penerapan Play Therapy Pada Korban Kekerasan Seksual Anak: Studi Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2).
- Feronica, Dewi, L. Z., Pandia, S.W. (2024). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Rumah Tangga Melalui Metode Pengasuhan Positif. *Jurnal Perkotaan*, 16(1), 78-89.
- Gemilang, S, M., Irma, I. (2024). Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual, 8(1).
- Gunawan, H. G., Listari, P. Z., Apsari, C. N. (2021). Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 113-127.
- Harahap, M., Hartanto, Wiryad, U. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penanggulannya. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Ismanto, G., Listyaningsih. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 6(1).

- Jolin, Rahaditya, R. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1).
- Khotimah, Q. W., Agustini, D. V., Supriyadi, A., Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta – Indonesia. (2020). Pelatihan Membuat Konten Edukatif untuk Media Sosial Bagi Siswa SMP Muhammadiyah 4 Cipondoh Tangerang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Of Servite*, 2(2), 49-55.
- Lubis, F., Iskandar, R. M., Prishela, S. C., Putri, N. M., Siregar, P. D., Sumitro, D. (2025). Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). *Bureaucracy Journal*, 5(1).
- Mahmudah, H., Kusumawati, Y., Retnoningsih. (2023). Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Melakukan Advokasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multidisiplin*, 2(1).
- Maoli, A. (2023). Konten Dakwah Digital di Media Sosial dalam Menyampaikan Pesan Keagamaan Untuk Anak Muda. Analisis isi Pada Tiktok Akun @syam_elmarusy (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Mawardah, M., Purnamasari, D, S., Panjaitan, F., Fatmasari, Fadilah, A. (2023). Psikoedukasi Positive Parenting untuk Meningkatkan Kualitas Pengasuhan Orangtua dalam Menggunakan Teknologi Informasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 82-87.
- Muhammad, N., Aswandi, Fachri, Y., Salahuddin, Nanda, S. (2022). Pelatihan Penyusunan Dan Pengelolaan Website Sebagai Media Informasi Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. 6(1).
- Mulyawan, G., Basrowi. (2024). Peran Pendidikan dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial Pada Lingkungan Sekolah. 13(2).
- Novianti, V., Rachman, S. K., Ainina, F. (2025). Advokasi dan Fasilitasi Regulasi DRPPA di Tingkat Desa Sebagai Upaya Peningkatan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Pengabdian*, 4(2).
- Nurdin Ali. (2020). Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis. Kencana, Ipusnas.
- Nurfadillah, S., Rudiyanto, Agustin, M. (2025). Persepsi Dampak Kekerasan Verbal Oleh Orangtua dan Guru Terhadap Perkembangan Stabilitas Emosi Anak Usia 5-6 Tahun di TK Az-Zahra: Studi kasus pada siswa di Tk Az-zahra.

- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Puannandini, A. D., Anggraeni, D., Gulo, F. O. D., Nur, A. A., Karabi, K. J. (2025). Peran Ganda Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak: Antara Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 387-398.
- Putri, L. R., Sudarsono, S. C., & Wardani, M. M. S. (2021). Kekerasan verbal dalam kolom komentar di akun Instagram Garuda Revolution pada bulan September 2019. *Sintesis: Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, 15(1), 32–56.
- Rizdyanti, C. P., Dewi, L. S. A. A., Widyantara, M. M. I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 332-337.
- Rohmah, K., Khasanah, F. N., Irsyad, M. (2024). Peran Media Sosial Dalam Penyuluhan dan Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak.
- Rustandi, T., Ilallah, D. M. S., Hakim, L., Haikal, F. M., Rivald, A. M., Panggarbesi, P. R. M., Herdiana, D. (2025). Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis tentang Aktor, Tujuan, Langkah, dan Media. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*, 3(1), 22-27.
- Safitri, F. (2025). Peran Media Sosial Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(2), 11-24.
- Salsabila. (2024). Peran Pemberdayaan Anak Melalui Forum Anak Sebagai Upaya Perlindungan Kekerasan di Kabupaten Serang. 2(1).
- Sari, M., Talango, R. S., Sodik, M, A, N., Elva. (2024). Pendekatan Berbasis Keluarga dalam Membangun Kompetensi Sosial Emosional Pada Anak Usia Dini. *ECIE Journal*, 5(1).
- Sari, N., Neherta, M., Fajria, L. (2023). Faktor Penyebab Orangtua Melakukan Kekerasan Pada Anaknya. *Ipusnas*.
- Sary, E, N, Y. (2023). Fenomena Kekerasan Psikologis pada Anak Usia Dini dalam Keluarga. *Jurnal Obsesi*, 7(1)
- Sary, E. N. Y. (2023). Fenomena Kekerasan Psikologis Pada Anak Usia Dini dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 76-84.
- Sihombing, P., Berlianti. (2024). Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak, Edukasi Kekerasan Perlu Dilakukan Sebagai Pencegahan Dini.

- Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora, 3(1). 27-35.
- Siregar, S., & Farida, N. (2022). *Pencegahan kekerasan pada anak dalam perspektif Islam pasca pandemi*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan & Universitas Sari Mutiara Medan.
- Sisca, N, F., Wanda, A, A., Khamilia, A, P., Ananda, R, N. (2025). Eksplorasi Pandangan Orang Tua Terhadap Pentingnya Body Awareness Pada Anak Usia Dini Dalam Konteks Pencegahan Pelecehan Seksual. 9(2).
- Sukardi, F, Y., Mamlukah, Wahyuniar, L. (2025). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak. JPHI, 5(2).
- Sukma, P. D. (2023). Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2).
- Supriani, A, R., Ismaniar. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. Jambura Journal of Community Empowerment, 3(2). 1-20.
- Suriadiman, N. (2025). Analisis bahasa dan struktur wacana dalam pemberitaan 100 hari kerja Prabowo sebagai presiden pada akun TikTok @metro_tv. *Jurnal Ilmiah Universitas Dharmawangsa*, 19(4), 2040.
- Suryaningsih, A., Permata, V. R., Oktavia, S. N. (2025). Strategi Yayasan Sahabat Kapas Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guna Memperoleh Hak Advokasi Sosial. *Civic Education and Social Science Journal*, 7(1).
- Tambunan, R. S., Asmara, M. J. S., Rahma, D. N. A., Sembiring, S. P., Rizqiana, S. D. (2025). Mengenal Media Sehat : Literasi Media Digital untuk Anak Sekolah Dasar di Era Informasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Desa*.
- Wahyudi, E. (2021). Framing Pemberitaan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis Konten Pada Media Online Suaracom dan Hidayatullahcom (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Widiansyah, A., Saputra, R., Fitriansyah, F. (2022). Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak- Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(10), 3334-3353.
- Widyastuti, M. T. (2022). Pendidikan Anak dan Kekerasan Seksual di Media Sosial. *Jurnal Tunas Cendekia*, 5(1).

Zalman, A., Jojok, D. (2024). Implementasi Strategi Digital Marketing Melalui Optimalisasi Penggunaan Platform Tiktok dan Instagram. *Economics And Business Management Journal*, 3(1)

